

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diulas pada bab V maka peneliti menarik kesimpulan antara lain :

- a. Analisis Mekanisme Pembiayaan Mikro dengan Akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Batam sudah sesuai dengan prinsip syariah dengan ketentuan fatwa DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Murabahah, dimana dijelaskan didalam fatwa Dewan Syariah Nasional tentang ketentuan murabahah pada nasabah. Namun ada perbedaan menurut teori Standar Produk Perbankan Syariah OJK (2016) yaitu mengenai verifikasi dokumen yaitu dengan melakukan Analisa Arus Kas Usaha dan Laporan Keuangan. Pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Batam tidak melakukan analisa arus kas usaha dan laporan keuangannya namun melakukan beberapa analisis rasio.
- b. Hambatan yang ditemui pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam mekanisme pembiayaan mikro dengan akad *Murabahah* pada BSI Kantor Cabang Batam antara lain karakter nasabah dimana nasabah terlambat membayar dari jadwal yang sudah ditentukan, kondisi usaha nasabah yang menurun juga mengakibatkan nasabah tidak bisa membayar cicilan tepat waktu, banyaknya persaingan lembaga keuangan dan jaminan nasabah yang tidak bisa mengcover pembiayaan.

5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran yaitu :

- a. Hendaknya Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Batam melakukan tahapan dengan lengkap sesuai dengan teori yaitu pada tahapan tahapan pengumpulan data nasabah dan analisis rasio.
- b. Untuk meminimalisir kendala yang dihadapi Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Batam tetap menerapkan prinsip 5 C dan juga memberikan pendampingan bagi nasabah hingga melunasi pembiayaannya.